



## Analisis Pemikiran Syekh Yusuf Al-Qardhawi Peran Zakat Penghasilan dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Tegar Faiz Fahrezy<sup>1\*</sup>, Nagita Aulia<sup>2</sup>, Kanaya Audy<sup>3</sup>, Lina Marlina<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

[2310021160@student.unsil.ac.id](mailto:2310021160@student.unsil.ac.id)<sup>1\*</sup>, [231002139@student.unsil.ac.id](mailto:231002139@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>, [231002166@student.unsil.ac.id](mailto:231002166@student.unsil.ac.id)<sup>3</sup>, [linamarlina@gmail.com](mailto:linamarlina@gmail.com)<sup>4</sup>

Alamat: Jl. Siliwangi. Jalan Siliwangi No. 24 Kahuripan Kota Tasikmalaya 46115.

Korespondensi penulis: [231002160@student.unsil.ac.id](mailto:231002160@student.unsil.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the thoughts of Sheikh Yusuf Al-Qardhawi regarding income zakat and its role in reducing social and economic inequality. Income zakat is one of the instruments in the Islamic economic system that is believed to have significant potential in creating social justice. Sheikh Yusuf Al-Qardhawi, as one of the leading contemporary scholars, emphasized that income zakat must be optimized in a modern context as a form of social solidarity and redistribution of wealth. Through a descriptive qualitative approach, this study examines Al-Qardhawi's thoughts as expressed in his various writings, especially regarding zakat fiqh. The results of the analysis show that income zakat can be an effective tool in narrowing the economic gap between the rich and the poor, provided that its management and distribution are carried out professionally and transparently. In addition, Al-Qardhawi's thoughts emphasize the importance of the role of the state and zakat institutions in implementing income zakat widely and fairly. This study concludes that the concept of income zakat developed by Al-Qardhawi is relevant to be applied in the context of the contemporary economy to overcome the increasing social and economic inequality.*

**Keywords:** *Islamic Banking, Islamic Financial Instruments, Islamic Financing, Murabahah, Sharia Compliance*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Syekh Yusuf Al-Qardhawi mengenai zakat penghasilan serta peranannya dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Zakat penghasilan merupakan salah satu instrumen dalam sistem ekonomi Islam yang diyakini memiliki potensi signifikan dalam menciptakan keadilan sosial. Syekh Yusuf Al-Qardhawi, sebagai salah satu ulama kontemporer terkemuka, menegaskan bahwa zakat penghasilan harus dioptimalkan dalam konteks modern sebagai bentuk solidaritas sosial dan redistribusi kekayaan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengkaji pemikiran Al-Qardhawi yang tertuang dalam berbagai karya tulisnya, khususnya mengenai fiqh zakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa zakat penghasilan dapat menjadi alat efektif dalam mempersempit kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, dengan catatan pengelolaan dan distribusinya dilakukan secara profesional dan transparan. Selain itu, pemikiran Al-Qardhawi menekankan pentingnya peran negara dan lembaga zakat dalam mengimplementasikan zakat penghasilan secara luas dan adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep zakat penghasilan yang dikembangkan Al-Qardhawi relevan untuk diterapkan dalam konteks ekonomi kontemporer guna mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang terus meningkat.

**Kata kunci:** Perbankan Islam, Instrumen Keuangan Islam, Pembiayaan Islam, Murabahah, Kepatuhan Syariah

### 1. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam, juga merupakan suatu kewajiban bagi pemeluknya. Zakat juga membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang maha Kuasa. Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan antara gejala sosial tersebut adalah zakat

Tak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat

Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan para pemilikinya.

Zakat yang merupakan tonggak ekonomi Islam yang sudah lama ditinggalkan seharusnya kembali diperhatikan. Sebab, zakat merupakan sebuah potensi besar yang dapat dijadikan modal pembangunan negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Islam. Andai saja konsep zakat diterapkan baik secara nasional maupun multinasional, maka persoalan kemiskinan di Dunia Islam akan dapat teratasi.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, zakat dinamakan ibadah sosial dilihat dari beberapa sisi. Dari sisi muzakki, karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa selain itu zakat merupakan bukti kebenaran iman yang tunduk dan patuh serta bukti ketaatan terhadap perintah Allah swt. Dari sisi sosial zakat akan mensucikan masyarakat dan menyuburkannya, melindungi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik, maupun mental dan menghindarkan dari bencanabencana kemasyarakatan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut Dr. Yusuf Qardhawi, ulama fiqih kontemporer dari Mesir menyatakan bahwa zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi umat Islam, yang sekaligus sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan, terutama kelemahan ekonomi. (Ahmad Mifdlol Muthohar, 2011, hlm. 31-32)

Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi-fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah swt, dan merupakan perwujudan solidaritas sosial. Zakat merupakan bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa. Sebagai penghubung antara golongan kaya dan golongan miskin. Di samping itu, Islam sangatlah menganjurkan untuk saling mencintai , menjalin dan membina persaudaraan. Sebagaimana hadits Rasulullah saw yang

diriwayatkan Imam Bukhori dari Anas ra, bahwa Rasulullah saw bersabda : “Tidak dikatakan/ tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri”(HR. Bukhori).

Dari hadits diatas, jika kita kaitkan dengan peran zakat dalam kehidupan sosial masyarakat maka zakat tersebut akan berdampak terhadap jalinan persaudaraan antar individu yang kaya dengan yang miskin. Seorang kaya yang beriman akan mencintai kaum yang lemah dan memperhatikan mereka. Wujud dari mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri adalah menjalin persaudaraan tersebut. Melalui zakat tersebut, terjalinlah keakraban dan persaudaraan yang erat, kokoh, dan akan menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip ummatan wahidan (umat yang satu).

Dalam perspektif ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak mempunya. Pengalihan kekayaan berarti pengalihan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Misalnya, seseorang yang menerima zakat itu bisa mempergunakannya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan atau produktif. Dari sinilah kemudian timbul pemikiran, bahwa zakat-meskipun pada prinsipnya merupakan ibadah kepada Allah-bisa mempunyai arti ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi, maka zakat bisa berkembang menjadi konsep mu'amalah (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bentuk ekonomi.

Dalam Islam pemerataan dan pendistribusian Zakat sudah sangat jelas dalam Al-Quran, Allah swt sendiri yang mengatur siapa-siapa saja golongan yang berhak menerima zakat (muzakki). Manusia tidak ada campur tangan menentukan dan mengelompokkan golongan manusia yang menerima zakat. Hanya saja manajemen dan penguatan zakat agar menjadi kemakmuran umat menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab yang mengarah kepada pendistribusian kepada yang berhak menerima zakat. Memastikan bahwa setiap zakat yang dibayarkan dan ditunaikan umat jatuh kepada tangan yang tepat dan berdaya guna. Salah satunya adalah kaum dhuafa.

Pada dana yang dipinjamkan dengan cara mengambil manfaat atau keuntungan dari sawah yang menjadi jaminan. Hal itu juga dapat ditemukan di Desa Sukaraja yang menjadi lokasi penelitian ini, di mana dalam penerapan sistem gadai masyarakat setempat lebih memilah tanah produktif yang bisa langsung dimanfaatkan dan dikelola oleh penerima

gadai serta hasilnya pun setengahnya atau sebagiannya dimanfaatkan oleh penerima gadai sebelum utang dari pemilik tanah lunas.

## **2. METODE PENELITIAN**

Riset ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk merumuskan fenomena kajian sebagai acuan dasar melakukan penyelidikan dan mendeskripsikan problem yang ada secara komprehensif (Fadli, 2021). Kualitatif deskriptif penelitian ini dikaji melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yakni berupaya melakukan peninjauan, mengidentifikasi, mengevaluasi dan ikut menafsirkan masalah penelitian dari bukti-bukti penelusuran dari berbagai sumber relevan (Nightingale, 2009). Adapun teknik pengumpulan informasi dan data penelitian dilakukan melalui teknik dokumentasi yang diperoleh dari berbagai sumber relevan mulai dari buku, artikel, web maupun kajian keilmiah yang berhubungan dengan kontekstualisasi objek zakat era kontemporer sebagai aset keuangan publik dalam pembangunan bangsa.

Pengumpulan data dan informasi pada penelitian ini dilakukan secara terus menerus sampai data penelitian mencapai titik kejenuhan atau tidak ditemukan informasi maupun data lain yang dapat mengubah kesimpulan. Sementara teknik analisis data dikaji dengan mengadopsi teori Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019) yakni analisis data yang dilakukan dengan melalui tiga peninjauan meliputi mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Zakat Profesi**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakayazku-zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan harta dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Taubah: 103,

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* (QS. At-Taubah: 103).

Menurut syara' zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu; atau ungkapan untuk kadar tertentu yang diambil dari

kekayaan tertentu, yang wajib diberikan kepada golongan tertentu. Dinamakan zakat karena berkat dikeluarkannya zakat dan doa penerimanya, harta menjadi berkembang. Selain itu karena zakat dapat membersihkan harta, melebur dosa dan memuji pelaku zakat sebagai saksi keabsahan iman.

Jenis-jenis zakat secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa/ zakat fitrah). Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu dalam jumlah tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri.

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh dan berakal
- d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati
- e. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah).
- f. Harta tersebut adalah milik penuh.
- g. Telah berlalu satu tahun atau cuku haul (ukuran waktu, masa).
- h. Tidak ada hutang.
- i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.
- j. Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal
- k. Berkembang

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut :

- a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
- b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat)

Besaran zakat yang harus dikeluarkan untuk masing-masing jenis berbeda. Untuk zakat hewan ternak besar yang dikeluarkan berdasarkan jumlah banyaknya hewan tersebut. Nisab tanaman adalah 5 wasaq, nisab perak adalah 200 dirham (595 gram) dan zakatnya dirham murni. Sedangkan nisab emas adalah 20 mitsqal (85 gram) menggunakan timbangan mekkah. Zakat emas dan perak adalah 2,5 persen. Sedangkan untuk zakat dalam perekonomian modern seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga besarnya adalah 2,5 persen.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan. Zakat wajib diberikan kepada delapan golongan orang yang disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana (QS. At-Taubah: 60)*

Profesi atau profession, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah Al-mihn. Kalimat ini merupakan bentuk jama dari al-mihnah yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium.

Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab. Adapun zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain.

Secara kontekstual yang perlu mendapat perhatian adalah menyangkut zakat profesi. Menurut Yusuf Qardhawi, diantara hal yang penting untuk mendapat perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,

pendapatan semacam ini dalam ushul fiqh disebut al-māl al-mustafād, semua pendapatan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah sampai nishab wajib dikeluarkan zakatnya, yang menjadi dasar adalah ketentuan Al-Qur'an yang menegaskan "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS; Adz-Dzariyat: 19). Zakat profesi ini sangat penting untuk disosialisasikan, mengingat pada masyarakat sekarang ini potensi zakat profesi tersebut volumenya cukup besar, terutama akibat berkembangnya beberapa profesi ditengah-tengah masyarakat dewasa ini seperti dokter, notaris, konsultan teknik, penasehat hukum/konsultan hukum/advokat, konsultan manajemen, akuntan, aktuarial dan lain-lain sebagainya (Qardhawi, 2007: 461).

Hasil profesi (pegawai negeri/ swasta, konsultan, dokter, notaris, wiraswasta, dll) merupakan sumber pendapatan (kasab) yang tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu, oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan "zakat". Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada dasarnya/ hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara').

Zakat profesi tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Zakat profesi merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki dasar dan alasan yang kuat. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat adanya zakat profesi yaitu Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya. Pendapat ini dibangun berdasarkan:

Pertama: Ayat Alqur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At Taubah: 103, QS. Al Baqarah: 267, dan QS. Adz Dzariyat: 19, demikian pula penjelasan Nabi SAW yang bersifat umum terhadap zakat dari hasil usaha/profesi.

Kedua: Pendapat Ulama terdahulu maupun sekarang, dimana mereka mengatakan bahwa harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra tentang seorang laki-laki yang memperoleh hartanya (al-maal al- mustafaad)

beliau berkata: “Dia mengeluarkan zakatnya pada hari dia mendapatkan harta itu” (Al-Amwaal, hal. 413).

Ketiga: Dari sudut keadilan yang merupakan ciri ajaran Islam penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditi-komoditi tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.

Zakat profesi dikenal dengan istilah *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta). 8 Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.

Sedangkan yang dimaksud profesi, menurut Wahbah al-Zuhaili adalah kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usahanya sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit, dan lain sebagainya. Terkait juga dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif seperti sebulan sekali, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap pekerjaan itu diwajibkan untuk dikeluarkan zakat profesi.

Adapun pekerjaan atau keahlian profesional tersebut bisa dalam bentuk usaha fisik, seperti pegawai atau artis, usaha pikiran dan ketrampilan seperti konsultan, insinyur, notaris dan dokter, pejabat dan tunjangan jabatan. Hasil usaha profesi juga bisa bervariasi, misalnya hasil yang teratur dan pasti setiap bulan, minggu atau hari seperti upah pekerja dan pegawai atau hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor dan royalti pengarang.

### **Dasar Hukum Zakat**

Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa penyiaratan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam al-Quran maupun dalam al-Sunnah.

Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (al-Quran dan al-Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Quran dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qias (analogi).

Kewajiban berzakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna Al-Qur'an surah at-Taubah:103 dan surah al-Baqoroh: 267. Disamping itu juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Jika petani yang menggarap sawah atau ladang dituntut untuk menegluarkan zakat setiap kali panen bila mencapai nasab, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak di tuntutan untuk berzakat.

Surat Al- Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, (nafkahkanlah di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...”* (QS Al Baqarah:267).

Surat At-Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”* (QS At-Taubah:103).

Kata “ ما “ adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya apa saja, sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dll) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan QS. Al –Baqarah : 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan, papan, beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja atau usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai nishab.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zhilalil Qur'an, menafsirkan surat al-Baqarah :267, bahwa nash tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan

mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW., maupun di zaman sesudahnya.

Dalam ayat di atas pada dasarnya bersifat umum, namun ulama kemudian membatasi pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.

Dasar hukum yang lain adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan (Qardhawi, 2007: 477)

### **Pendapat Ulama Tentang Zakat Profesi**

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi). Zakat profesi dikenal juga dengan istilah zakah rawatib al-muwazhaffin (zakat gaji pegawai) atau zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta). (Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, I/497; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, II/865; Ali as-Salus, *Mausu’ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu’ashirah*, hal. 522; Al-Yazid Ar-Radhi, *Zakah Rawatib Al-Muwazhaffin*, hal. 17).

Zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya. Bentuk bentuk penghasilan dengan bentuknya yang modern, volumenya yang besar merupakan suatu yang belum dikenal ulama fiqh pada masa lampau, maka dalam hal ini ada tiga pertanyaan tentang:

- a. Pandangan fiqh tentang profesi, serta pendapat para ulama fiqh pada masa lampau dan masa sekarang tentang hukumnya dan penjelasan tentang pendapat ulama yang paling kuat.

- b. Nisab, besarnya, dan cara menetapkannya.
- c. Besar zakatnya

Adapun ulama yang mewajibkan zakat profesi adalah :

- a. Syekh Yusuf Al-Qardhawi

Dr. Yusuf Al-Qardhawi Salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi adalah Yusuf AL-Qardhawi. Beliau membahas masalah ini dalam bukunya Fiqh Zakat yang merupakan disertasi beliau di Universitas Al-Azhar, dalam bab الحرة المهنة (و العمل كسب زكاة) zakat hasil pekerjaan dan profesi). Sesungguhnya beliau bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul wahhab Khalaf. Namun karena kitab Fiqh az-Zakah itulah maka Yusuf Al-Qardhawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi. Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-maal al-mustafaad (harta perolehan). Al-maal al-mustafaad adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya.

Yusuf Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari al-maal al-mustafaad pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah). Bahkan al-Qaradhawi melemahkan hadis yang mewajibkan haul bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Nabi SAW bersabda "Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul." (HR Abu Dawud). Alasan Yusuf Qardhawi menganggap lemah (dhaif) hadis tersebut, karena ada seorang periwayat hadis bernama Jarir bin Hazim yang dianggap periwayat yang lemah.

- b. Dr. Abdul Wahhab Khalaf dan Syeikh Abu Zahrah

Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadis, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah AsySyar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam.

Tokoh ulama lain yang disebut oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah guru beliau sendiri, yaitu Syekh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974).

Beliau adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia. Tulisan beliau tidak kurang dari 30 judul buku, salah satunya yang terbesar adalah Mukjizat al-Kubra Alqur'an". Buku ini merupakan mukaddimah beliau dalam mengarang tafsir Alqur'an. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan kerana beliau wafat terlebih dahulu. Buku lainnya adalah Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiah, Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah fi Al-Fiqh Al-Islami.

c. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat. Lembaga ini pada intinya berpendapat bahwa Zakat Profesi hukumnya wajib. Sedangkan nisabnya setara dengan 85 gram emas 24 karat. Ada pun kadarnya sebesar 2,5 %

d. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI memandang bahwa setiap pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal. Baik pendapatan itu bersifat rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Bila syarat terpenuhi yaitu telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram, maka zakat wajib dikeluarkan. Kadar zakat penghasilan menurut MUI adalah 2,5%.

e. Nahdhlatul Ulama (NU)

Hasil Keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang Masail Waqi'iyah Ubudiyyah (muamalat) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, 25-28 Juli 2002 M/ 14-17 Rabiul Akhir 1423 H menetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib apabila memenuhi dua syarat, yaitu nisab dan niat tijarah.<sup>11</sup> Demikian halnya Muhammadiyah melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXV tanggal 3-6 Rabiul Akhir 1422 H bertepatan tanggal 5-8 Juli 2000 M di Pondok Gede Jakarta Timur telah menetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Zakat profesi merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh individu yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan atau keahlian tertentu. Menurut Al-Qardhawi, zakat ini tidak memerlukan syarat haul (waktu satu tahun) dan dapat dikeluarkan segera setelah penghasilan diterima, dengan kadar zakat sebesar 2,5% dari total penghasilan kotor.

Al-Qardhawi berargumen bahwa zakat profesi berperan penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, karena dapat mendistribusikan kekayaan secara lebih adil di masyarakat. Ia juga menekankan bahwa zakat harus dikeluarkan dari semua jenis penghasilan yang halal, termasuk gaji pegawai, upah karyawan, dan pendapatan dari profesi lainnya. Dengan demikian, penerapan zakat profesi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jurang pemisah antara kaya dan miskin.

Yusuf Al-Qardhawi memandang zakat penghasilan sebagai instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia menekankan bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga tanggung jawab sosial bagi mereka yang memiliki penghasilan. Menurutnya, zakat penghasilan dapat dikeluarkan tanpa syarat haul, sehingga memberikan fleksibilitas bagi individu untuk berkontribusi segera setelah menerima pendapatan.

Al-Qardhawi berargumen bahwa zakat berperan dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih adil, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Dengan mengeluarkan zakat dari penghasilan, individu dapat membantu mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin, memperkuat solidaritas sosial, dan mengurangi perasaan iri di kalangan masyarakat.

#### DAFTAR REFERENSI

- Bimasakti, M. A. (2018). Meninjau zakat penghasilan pada fatwa MUI No. Hukum Islam, 18(2), 1–19.
- Febriani, A. (2017). Pemikiran ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwal). *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 9(2), 128–149.
- Fitriani, P. D., & Rijal, M. H. (2018). Penentuan mekanisme pasar ekonom Muslim klasik. *Jurnal MAPS (Manajemen dan Perbankan Syariah)*, 2(1), 1–9.
- Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep pengelolaan keuangan Islam menurut pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1).
- Gultom, R. Z. (2019). Keuangan publik Islam: Zakat sebagai instrumen utama keuangan negara. *Hukum Islam*, 19(2), 100. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.7977>

- Hamzah, I. (2022). Transformasi regulasi zakat dalam tinjauan fiqh siyasah dan implikasinya terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(1), 17–36. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i1.6710>
- Hidayat, T. (2019). Abu Ubaid sebagai fuqha dan ekonom: *Critical reading* terhadap corak pemikiran dan konsepsi ekonomi Ibn Ubaid. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 1–13.
- Humas. (2024). Potensi zakat untuk Indonesia emas. *Kabsidoarjo Baznas*. <https://kabsidoarjo.baznas.go.id/news-show/BAZNASRI/11264>
- In Mutmain. (2020). *Fikih zakat*. In *Dirah* (Vol. 3).
- Ikbal, M., Ridwan, M., & Khusnudin, K. (2023). Studi komparatif makro ekonomi pemikiran cendekiawan Muslim klasik dan kontemporer (Abu Ubaid, Abu Yusuf, Yahya Bin Adam, Muhammad Abdul Manan, dan M. Umer Chapra). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1290–1295.
- Ismail, R. Y., Fadilah, D., Munajat, M., & Sadat, F. A. (2025). Peran negara dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia: Tinjauan Kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 85–97.
- Jaelani, A. (2015). Zakah management in Indonesia and Brunei Darussalam.
- Karim, A. A. (2014). *Ekonomi makro Islam* (Vol. 2, No. 2).
- Marimin, A., & Fitria, T. N. (2017). Zakat profesi (zakat penghasilan) menurut hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01), 50–60. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>
- Mutmainnah, R., Zulkifli, Z., & Pratiwi, Y. N. (2023). Zakat profesi: Membangun kesejahteraan umat. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 1(1), 49–56. <https://doi.org/10.61220/ijota.v1i1.2023c5>
- Nopiardo, W. (2015). Zakat sebagai ibadah dalam perspektif ilmu ekonomi Islam. *Juris*, 14(2), 208.
- Nur Aslamah, A. (2023). Analisis relevansi pemikiran ekonomi Abu Ubaid terhadap kebijakan keuangan publik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 697–704.
- Pakpahan, E. S. (2018). Pandangan ulama tentang zakat profesi. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 3(2), 629–637. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/350>
- Priyono, S. (2016). Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal. *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Zakat*, April, 126.
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>
- Rafif. (2025). Zakat: Pengertian, hukum, jenis, syarat, rukun, dan asnaf. *Baznas Jogjakarta*. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612>
- Rahman, M. F. (2015). Sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran negara Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(2).